**PROFIL DINAS PPKBKPS"**

Dinas PPKBKPS mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Provinsi dan yang ditugaskan kepada Provinsi.

***Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas PPKBKPS mempunyai fungsi :***

1. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Provinsi.
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Penyelenggaraan fungsi lain di Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

***Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Administrasi Kependudukan :***

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.